



Demak, 25 Maret 2022

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN,
BUMD, Perusahaan/Swasta;
3. Camat;
4. Lurah, Kepala Desa, Ketua RW,
Ketua RT;
Se Kabupaten Demak.

SURAT EDARAN
NOMOR 518.3 / 14 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN BELANJA PRODUK UMKM KABUPATEN DEMAK
DALAM HARI RAYA IDUL FITRI 1443 H

Dengan memperhatikan Surat Edaran Bupati Nomor 513.8/52 Tahun 2021 tentang Gerakan Bela Beli Produk UMKM Kabupaten Demak dan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 H, menghimbau kepada segenap jajaran Forkompimda, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Kepala Desa, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan Perusahaan/Swasta di wilayah Kabupaten Demak untuk:

1. Mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai/Karyawan dan jajarannya di unit kerja masing-masing untuk dapat menyisihkan sebagian penghasilannya untuk “Membeli Produk-Produk UMKM Kabupaten Demak” dalam bentuk parcel lebaran;
2. Mengajak seluruh anggota masyarakat untuk Nglarisi Produk UMKM Kabupaten Demak dalam bentuk parcel lebaran.

3. Produk-Produk UMKM Kabupaten Demak dapat diperoleh pada:

- a. Galery UMKM dan Forum UMKM Demak Kota Wali yang berlokasi di Komplek-Komplek Pertokoan depan Gedung Garuda; dan
- b. Rumah Kreatif BUMN yang berlokasi di Komplek BRI Cabang Demak.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih



TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forkompimda Kabupaten Demak;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
4. Arsip.